



**WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 28 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL UNTUK PENDAMPING PASIEN  
RUJUKAN BAGI KELUARGA MISKIN KELUAR DAERAH**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu keluarga pasien dari keluarga miskin yang mendapat rujukan pelayanan kesehatan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah dan atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, di Kota Subulussalam, perlu memberikan bantuan sosial dari rekening pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial untuk belanja bantuan sosial;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 33 ayat (3) Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 34 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat perlu diatur mekanisme penyaluran.
  - c. bahwa untuk memberi arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pelaksanaan bantuan sosial untuk pendamping pasien rujukan, maka perlu membentuk peraturan tentang petunjuk pemberian bantuan sosial dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial untuk Pendamping Pasien Rujukan dari Keluarga Miskin Keluar Daerah;

9

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025 Nomor 1);
  11. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 34 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor 34);
  12. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025 Nomor 15).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL UNTUK PENDAMPING PASIEN RUJUKAN BAGI KELUARGA MISKIN KELUAR DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan pemerintah baik dalam bentuk uang dan atau barang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan.
2. Rujukan Pelayanan Kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan dan kasus-kasus penyakit yang dialami individu penduduk, dilakukan timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan pelayanan kesehatan teknologi, rujukan pelayanan kesehatan tenaga ahli.
3. Keluarga Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau

keluarganya. Yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

4. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Subulussalam yang terdiri dari Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Kota.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Subulussalam
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit umum daerah Kota Subulussalam.
7. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan perorangan, menyediakan pelayanan medis dasar dan atau medis spesialistik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
8. Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial adalah bendahara pengeluaran pada Dinas Sosial Kota Subulussalam.
9. Penduduk adalah setiap orang yang berada di dalam maupun yang sedang keluar kota yang memiliki kartu tanda penduduk dan/atau yang tercantum datanya dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Subulussalam.
10. Pemohon adalah pasien atau pendamping pasien yang berada di dalam maupun yang sedang keluar kota yang memiliki kartu tanda penduduk dan/atau yang tercantum datanya dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.
11. Pendamping Pasien adalah seseorang yang membantu dan mendukung pasien selama proses perawatan kesehatan, baik dirumah sakit maupun di rumah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup peraturan walikota ini terdiri dari :
  - a. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial;
  - b. Kriteria Penerima Manfaat; dan
  - c. Pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Tujuan dalam pembentukan peraturan walikota ini adalah sebagai dasar hukum petunjuk operasional bantuan sosial untuk pendamping pasien rujukan bagi keluarga miskin keluar daerah.

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota memberikan Bantuan Sosial kepada Penduduk dari Keluarga Miskin yang mendapat Rujukan

- Pelayanan Kesehatan ke sarana kesehatan di luar Kota.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk membantu biaya transportasi dan biaya hidup pendamping pasien selain petugas kesehatan.
  - (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 1 (satu) kali untuk pasien yang sama dalam 1 (satu) tahun anggaran.

### BAB III MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada keluarga pasien yang mendapatkan rujukan rawat inap;
- (2) Bantuan Sosial diberikan kepada keluarga pasien dengan mengajukan surat permohonan Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini disertai dengan kelengkapan administrasi:
  - a. surat keterangan miskin dari Kepala Kampong setempat yang menerangkan kondisi kemampuan keuangan keluarga/pasien yang sakit;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk pasien dan kartu keluarga yang memuat nama pasien yang sakit/berobat;
  - c. lembaran Rujukan Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter RSUD Kota Subulussalam dan/atau Klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ;
  - d. fotokopi bukti resume medik atau bukti pelayanan pada rumah sakit tempat dirujuk
  - e. fotokopi kartu tanda penduduk pendamping pasien yang mengajukan permohonan;
  - f. surat kuasa apabila pendamping di luar kartu keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pasien; dan
  - g. fotokopi nomor rekening bank Pemohon.
  - h. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak pendamping pasien yang di bubuhi materai 10.000 (sepuluh ribu).
- (3) Khusus bagi pendamping pasien bayi baru lahir yang sakit dan di rujuk, usulan permintaan Bantuan Sosial diajukan oleh keluarga pasien dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan miskin dari Kepala Kampong setempat yang menerangkan kondisi kemampuan keuangan orang tua pasien;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk ibu pasien dan/atau kartu keluarga yang memuat nama ibu pasien yang

- bersangkutan;
- c. lembaran Rujukan Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter RSUD Kota Subulussalam dan/atau Klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan;
  - d. fotokopi bukti resume medik atau bukti pelayanan pada rumah sakit tempat dirujuk;
  - e. fotokopi kartu tanda penduduk pendamping pasien yang mengajukan permohonan;
  - f. fotokopi nomor rekening bank Pemohon; dan
  - g. fotokopi surat keterangan lahir.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada petugas / tim verifikasi berkas yang mendapatkan persetujuan dari walikota.
- (5) penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berpedoman pada peraturan walikota subulussalam nomor 34 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (6) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terlampiran dalam peraturan walikota ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.
- (7) Bantuan Sosial disalurkan setelah kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap.
- (8) Berkas permohonan Bantuan Sosial tidak dapat diproses apabila Pemohon/keluarga pasien tidak dapat memenuhi ketentuan/persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

#### Pasal 5

- (1) Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada Pemohon melalui nomor rekening bank Pemohon.
- (3) Besaran Bantuan Sosial diberikan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

**BAB IV**  
**KRITERIA PENERIMA MANFAAT**

**Pasal 6**

Penerima bantuan sosial pendamping pasien rujukan bagi keluarga miskin dengan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kota Subulussalam.
2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan atau melampirkan Surat Pernyataan dari Kepala Kampong apabila penerima manfaat tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

**Pasal 7**

Kepala Kampong dalam mengeluarkan surat keterangan miskin berpedoman pada indikator Keputusan Menteri Sosial tentang Kriteria Fakir Miskin.

**BAB V**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 8**

- (1) Dinas sosial menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada walikota;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban yang meliputi :
  - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada walikota;
  - b. daftar penerima bantuan sosial; dan
  - c. bukti transfer/penyerahan uang

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Seluruh biaya pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial untuk pelayanan keluarga pasien rujukan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di : Subulussalam

pada tanggal : 20 Juni 2025 M

24 Dzulhijjah 1446 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

  
M. RASYID

Diundangkan di : Subulussalam

pada tanggal : 21 Juni 2025 M

25 Dzulhijjah 1446 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM,

  
  
SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025 NOMOR 26

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR                      TAHUN 2025

TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL  
BANTUAN SOSIAL UNTUK PENDAMPING  
PASIEN RUJUKAN DARI KELUARGA MISKIN  
KELUAR DAERAH

Subulussalam, ..... 20...

Kepada:

Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Bapak Wali Kota

Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Subulussalam

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Tempat/TglLahir : .....

Jenis Kelamin : LK/PR

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

.....

mewakili keluarga pasien dari saudara/i .....  
yang sakit/berobat pada tanggal ..... 20... dan  
dirujuk ke..... dengan ini mengajukan Permohonan  
Bantuan Sosial untuk dapat membantu biaya hidup dan transportasi  
keluarga pasien yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan yang dikeluarkan  
oleh Pemerintah sebagai dana bantuan dalam rangka mendampingi  
pengobatan pasien Rujukan Pelayanan Kesehatan.

Untuk kelengkapan administrasi, bersama ini turut kami lampirkan:

1. Surat Keterangan Miskin dari kepala kampung setempat yang menerangkan keuangan keluarga pasien;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang memuat nama Pasien;
3. Rujukan Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam atau Klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pendamping (yang mengajukan Permohonan);
5. Fotocopy bukti resume medik atau bukti pelayanan pada rumah sakit tempat rujuk.
6. Fotocopy buku Rekening Bank yang aktif.
7. Foto copy Kartu BPJS / JKN

Demikian permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

**SURAT KETERANGAN MISKIN**

Nomor : .....

Kepala Kampung.....Kecamatan..... Pemerintah Kota  
Subulussalam menerangkan sebagai berikut :

N a m a                   : ( sesuai KTP )  
NIK                        :  
No KK                     :  
Tempat Tgl Lahir       :  
Pekerjaan               :  
Alamat                    :

Benar yang namanya tersebut diatas adalah Penduduk  
Kampung..... Kecamatan.....Pemerintah Kota  
Subulussalam. Benar adanya sepengetahuan kami nama yang tersebut diatas  
Keluarga Miskin, dengan penghasilan rata-rata Rp.....( .....)  
/bulan dan menanggung .... ( .... ) orang anggota keluarga.

Surat Keterangan ini di keluarkan untuk mendapatkan bantuan Sosial  
Rujukan pendamping Pasien Keluarga Miskin.

Demikian Surat Keterangan Miskin ini kami buat dengan sebenarnya untuk  
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan        :

Pada Tanggal       :

Kepala Kampung

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kampong..... , dengan ini menerangkan :

NIK :  
Nama :  
Tempat Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Alamat lengkap :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Yang bersangkutan benar Keluarga Miskin sesuai dengan Kriteria yang tercantum dalam Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Kriteria Keluarga Miskin.
2. Yang bersangkutan benar Keluarga Miskin yang tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Subulussalam.
3. Kepala Kampong akan mengusulkan Yang bersangkutan untuk di tetapkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ), sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Surat pernyataan ini saya buat untuk keperluan mendapatkan Bantuan Sosial Pendamping Pasien Rujukan Bagi Keluarga Miskin ke Luar Daerah

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohani dan tanpa ada paksaan dari siapapun, ditandatangani dengan bermaterai. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan tidak benar, akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Subulussalam.....

KEPALA KAMPONG.....

Materai 10.000

(.....)